

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 74 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD

A. LAPORAN REALISASI SEMESTER APBD PERTAMA APBD

1. Ketentuan Umum

Laporan realisasi semester pertama APBD mengungkapkan laporan Kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi semester pertama APBD menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/Defisit-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran.

Ketentuan umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- b. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Bagian 1: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD

1. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dari Bendahara Penerimaan dan laporan pertanggungjawaban

pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD menyiapkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan cara:

- a. menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari s.d. Juni;
  - b. jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis belanja Hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD pada kolom realisasi semester pertama;
  - c. mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan penerimaan; dan
  - d. mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah dengan nilai rencana perubahan anggaran.
2. PPK-SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD kepada kepala SKPD selaku PA untuk ditandatangani.
  3. Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti ketepatan, kelengkapan, dan kevalidan perhitungan dalam penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosi SKPD yang diserahkan oleh PPK-SKPD.
  4. Dalam hal Hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PA menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.
  5. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 Hari setelah semester pertama berakhir.

Bagian 2: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah

- a. Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis yang diajukan oleh kepala SKPD selaku PA, BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis SKPD dengan:

- 1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan
  - 2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada di BUD.
- b. Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- c. Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah Hasil penggabungan tersebut disampaikan kepada Sekda selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
- e. Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli.

## B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD

Ketentuan terkait perubahan APBD sebagai berikut:

1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.
2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antar-Program, antar-Kegiatan, antar-Sub-Kegiatan, dan antarjenis belanja;
  3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
  4. keadaan darurat; dan/atau
  5. keadaan luar biasa.

## C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
  - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
  - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
  - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.
2. Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
3. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
4. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
  - a. Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - b. capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
  - c. capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

1. Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
  - a. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD.
  - b. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait Program prioritas

beserta indikator Kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.

2. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
3. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
4. Bupati dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan Hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
5. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

#### D. PERGESERAN ANGGARAN

##### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait pergeseran anggaran sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antarorganisasi, antarunit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub-Kegiatan, dan antarkelompok, antarjenis, antarobjek, antarrincian objek, dan/atau subrincian objek.
2. Pergeseran anggaran terdiri atas:
  - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
3. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
  - a. pergeseran antarorganisasi;
  - b. pergeseran antarunit organisasi;
  - c. pergeseran antar Program;
  - d. pergeseran antar Kegiatan,
  - e. pergeseran antar Sub-Kegiatan;
  - f. pergeseran antarkelompok;
  - g. pergeseran anta jenis.

4. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
  - a. Pergeseran antarobjek dalam jenis yang sama.  
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekda.
  - b. Pergeseran antarrincian objek dalam objek yang sama.  
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
  - c. Pergeseran antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
  - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari subrincian objek dapat dilakukan atas persetujuan PA.
5. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD.
6. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
7. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.
8. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah.
9. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
10. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
11. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

12. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran Anggaran Kas.
  13. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pelaksanaan
1. Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan Kegiatan/Sub-Kegiatan
  2. Atas usulan tersebut:
    - a. TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Perda APBD;
    - b. Sekda/PPKD/PA memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah Perda APBD.
  3. PA/KPA menyiapkan perubahan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA-SKPD tersebut disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD.

#### E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA

Ketentuan terkait penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBD sebagai berikut:

- a. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:
  - 1) menutupi defisit anggaran;
  - 2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
  - 3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
  - 4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
  - 5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
  - 6) mendanai Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
  - 7) mendanai Sub-Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas

- akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD.
  - c. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan:
    - 1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau
    - 2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
  - d. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.
  - e. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
  - f. Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
  - g. Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perbup tentang *penjabaran* APBD tahun anggaran berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang *perubahan* APBD tahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

## F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT

Ketentuan terkait pendanaan keadaan darurat sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
  1. Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum

tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.

2. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak memedomani pengaturan dalam belanja tidak terduga sebagaimana tercantum dalam BAB III.D.4.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat diantaranya dapat dilihat pada Lampiran VIII D.1

## G. PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA

1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait pendanaan keadaan luar biasa sebagai berikut:

1. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
2. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
3. Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan

1. Penambahan Sub-Kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
2. Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
3. RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan Kedua APBD.
4. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.
5. Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
6. Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

## H. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait penyusunan perubahan APBD sebagai berikut:

1. Penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS
  - a. Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
  - b. Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala.
  - c. Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun

anggaran berkenaan.

- d. Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
- e. Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA, dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
- g. Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
- h. Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat pengganti Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/pejabat/pejabat sementara Bupati.
- i. Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan
- j. perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan

nota kesepakatan perubahan PPAS.

2. penyusunan perubahan RKA-SKPD;
  - a. Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
  - b. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
  - c. Surat edaran Bupati paling sedikit memuat:
    - 1) prioritas pembangunan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan yang terkait;
    - 2) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan SKPD;
    - 3) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan
    - 4) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-PD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD, dan pedoman penyusunan APBD.
  - d. Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
  - e. Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada SKPD disertai dengan:
    - 1) Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan baru;
    - 2) kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;
    - 3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan/atau
    - 4) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan RKBMD, serta dokumen lain yang dibutuhkan.
  - f. Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.



8. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut:
  - a. Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
  - b. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
  - c. rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan.
  - d. rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
    - 1) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan beserta target dan indikator;
    - 2) rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
    - 3) rekapitulasi perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM;
    - 4) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
    - 5) sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
    - 6) sinkronisasi Program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah.
  - e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda tentang Perubahan APBD antara lain:
    - 1) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
    - 2) daftar Piutang Daerah;
    - 3) daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
    - 4) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
    - 5) daftar Sub-Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);

- 6) daftar Dana Cadangan;
  - 7) daftar Pinjaman Daerah.
9. Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD.
  10. Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut:
    - a. ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
    - b. perubahan penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
    - c. rekapitulasi dan sinkronisasi Perbup perubahan penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
      - 1) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
      - 2) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
      - 3) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
      - 4) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
      - 5) rincian dana otonomi khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
      - 6) rincian DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

- 7) sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.
- d. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perbup perubahan penjabaran APBD.
11. Penganggaran pendapatan, belanja, dan Pembiayaan dalam rancangan Perbup tentang perubahan penjabaran APBD disertai penjelasan.
12. Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
13. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi Sub-Kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan Sub-Kegiatan.
14. Penganggaran Pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan Pembiayaan untuk kelompok penerimaan Pembiayaan, dan tujuan pengeluaran Pembiayaan untuk kelompok pengeluaran Pembiayaan.
15. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
16. penyusunan perubahan DPA-SKPD, meliputi:
  - a. DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
  - b. Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.
  - c. Perubahan DPA-SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan

### Bagian I: Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

1. Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan langkah sebagai berikut:

- a. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD;
  - b. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait Program prioritas beserta indikator Kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.
2. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
  3. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
  4. Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan Hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
  5. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

Bagian II: penyusunan perubahan RKA-SKPD

- a. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati bersama Bupati dan pimpinan DPRD, TAPD Menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
- b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Bupati untuk diotorisasi.
- c. Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
- d. Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

- e. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Bagian III: penyusunan perubahan APBD

- a. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- b. PPKD melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD.
- c. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta kepala SKPD untuk melakukan penyempurnaan.
- d. PPKD menyusun Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- e. PPKD menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada Bupati.

Bagian IV: penyusunan perubahan DPA-SKPD;

Kepala SKPD melakukan perubahan DPA-SKPD mencakup perubahan berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perubahan APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Dokumen terkait perubahan APBD meliputi:

1. perubahan KUA;
2. perubahan PPAS;
3. nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
4. susunan nota keuangan perubahan APBD;
5. perubahan DPA-SKPD;
6. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta lampiran;
7. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD;
8. Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampiran; dan

9. Rancangan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Ilustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat diantaranya dapat dilihat pada Lampiran VIII D.2.

I. PENETAPAN PERUBAHAN APBD

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum terkait penetapan perubahan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Bupati wajib mengajukan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- b. Proses pengajuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- c. Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
- e. Dalam pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- f. Hasil pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- g. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPR untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- b. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dengan berpedoman kepada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
- c. Hasil pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

J. PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
2. Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
3. Penetapan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

2. Ketentuan Pelaksanaan

1. Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan Hasil pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD.
2. Bupati menetapkan Perda tentang Perubahan APBD setelah ditetapkannya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
3. Jika persetujuan bersama dalam pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD tidak tercapai sampai batas waktu yang ditentukan, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

K. EVALUASI RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERBUP PENJABARAN PERUBAHAN APBD

1. Ketentuan Umum

Ketentuan evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai berikut:

- a. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- b. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- c. Surat pengantar untuk menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran perubahan APBD ditembuskan ke Menteri tanpa disertai lampiran.
- d. Penyempurnaan Hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
- e. Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- f. Keputusan Pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang Perubahan APBD.
- g. Keputusan Pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- h. Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) Hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- i. Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD.

- j. Dalam hal Keputusan Pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) Hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati menetapkan Perda tentang Perubahan APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi.
  - k. Perda tentang Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.
2. Ketentuan Pelaksanaan
- a. Paling lambat 3 (tiga) Hari setelah persetujuan bersama, Bupati mengirimkan Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD beserta Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  - b. Dalam hal Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Bupati menetapkan Rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD menjadi Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Dalam hal Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - 1) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.
    - 2) Pimpinan DPRD menetapkan keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
    - 3) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (Hari) setelah ditetapkan.
    - 4) Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Bupati melakukan Penetapan Perda tentang APBD.
    - 5) Dalam hal Keputusan Pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) Hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati

menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.

- 6) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR